



**NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan

- Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 27. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/519/DPMDPPKB-PS/2022 tentang Pengendalian Inflasi Daerah di Tingkat Nagari, Tanggal 2 September 2022;
 28. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 Tentang Penggunaan Dana Desa pada Perubahan APBNag TA. 2022, Tanggal 26 Desember 2022;
 29. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/634/DPMDPP-PS/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari 2022;
 30. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2016 - 2022;
 31. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BATANG ARAH TAPAN
Dan
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATANG ARAH TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.469.847.673,00,-
2. Belanja Nagari	Rp.	1.469.907.144,73,-
Surplus/Defisit	Rp.	(59.471,73,-)
3. Pembiayaan Nagari		59.471,73,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	59.471,73,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00,-
Surplus/Defisit	Rp.	59.471,73,-
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00,-

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Batang Arah Tapan

Ditetapkan di : Batang Arah Tapan
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

WALI NAGARI
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN



Ditetapkan di : Batang Arah Tapan
pada tanggal : 15 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI
BATANG ARAH TAPAN

ARLANTO

LEMBARAN NAGARI BATANG ARAH TAPAN TAHUN 2022 NOMOR 01

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG ARAH TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.464.950.919,00	1.484.950.919,00	0,00	
4.2.1	Dana Desa	1.027.735.000,00	1.027.735.000,00	0,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.161.519,00	18.161.519,00	0,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	419.034.400,00	419.034.400,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	4.896.754,00	4.396.754,00	
4.3.5	Kontribusi Keuangan Rakyat Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	4.396.754,00	4.396.754,00	
4.3.5	Bunga Bank	500.000,00	500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.465.450.919,00	1.469.847.673,00	4.396.754,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	449.444.482,33	449.444.482,33	0,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	435.284.482,33	435.284.482,33	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.02	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	
1.1.03	Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	3.695.652,00	3.695.652,00	0,00	
1.1.04	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	3.695.652,00	3.695.652,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	21.285.367,33	21.285.367,33	0,00	
1.1.04		21.285.367,33	21.285.367,33	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bafih Dll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	13.893.750,00	17.290.504,00	3.396.754,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.278.750,00	2.278.750,00	0,00
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan	2.278.750,00	2.278.750,00	0,00
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.278.750,00	2.278.750,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.396.754,00	3.396.754,00
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa di Ke	0,00	3.396.754,00	3.396.754,00
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.396.754,00	3.396.754,00
3.4		Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.01		Pembiayaan Lomba/Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	215.547.000,00	238.785.800,00	21.218.800,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	205.547.000,00	225.785.800,00	20.218.800,00
4.2.03		Pengaturan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	205.547.000,00	225.785.800,00	20.218.800,00
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.547.000,00	225.785.800,00	20.218.800,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		SERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEKADU		
1	2	4	5	6	7
4.4.01	Pembelian dan Penyediaan Penabayaan Perumahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01	Belanja Listrik dan Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5	<u>BIDANG PENANGGULU ANGGARAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA</u>	<u>495.218.800,00</u>	<u>495.218.800,00</u>	<u>130.218.800,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	82.218.800,00	82.218.800,00	130.218.800,00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	82.218.800,00	82.218.800,00	130.218.800,00	
5.1.00	Relatya Tidak Tardiga	82.218.800,00	82.218.800,00	130.218.800,00	
5.3	Sub Bidang Kadaan Mendesak	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
5.3.02	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
5.3.02	Relatya Tidak Tardiga	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.458.510.390,73	1.458.510.390,73	4.356.754,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.471,73)	(59.471,73)	0,00	
5	PEMBAYARAN				
5.1	Pembayaran Pembayaran	59.471,73	59.471,73	0,00	
5.1.1	Saluran Tahun Sebelumnya	59.471,73	59.471,73	0,00	
	PEMBAYARAN NETTO	59.471,73	59.471,73	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Karier 60, 14 Oktober 2022

~~12/2/2017~~

CHAD